



WALIKOTA METRO

INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 17 /INS/LL-01/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA)
MENGOPTIMALKAN KELURAHAN TANGGUH NUSANTARA DALAM RANGKA
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT
KELURAHAN DI KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan ini menginstruksikan :

- Kepada Yth:
1. Forkopimda Kota Metro
 2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
 3. Pimpinan / Manajemen / Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Metro;
 5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di Kota Metro;
 7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
 8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
 10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
 11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
 12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
 13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;
 14. Pimpinan / Manajemen Pusat Perbelanjaan / Toko Modern / Grosir / Toko Kelontong di Kota Metro;
 15. Para Pengusaha Restoran / Rumah Makan / Warung Makan / Kafe / Warung Tenda / PKL di Kota Metro;
 16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro
 17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;
 18. Pimpinan / Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game *online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
 19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

- Untuk :
- KESATU : Mengatur PPKM level 3 (tiga) dengan memperhatikan level kriteria pandemi berdasarkan assesmen;
- KEDUA : PPKM level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasarkan assesmen oleh kementerian kesehatan;

- KETIGA : PPKM level 3 (tiga) dilakukan di Kelurahan Tangguh Nusantara melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Kelurahan Tangguh Nusantara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM level 3 (tiga) dilakukan dengan:
- a. Menggerakkan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - b. Untuk supervisi dan pelaporan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan di Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- KELIMA : Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan;
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro;
 - b. Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - c. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Metro;
- KEDELAPAN : Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.
- KESEMBILAN : Dinas Kesehatan dan BPBD untuk segera merealisasikan 1 (satu) rumah isolasi di setiap Kecamatan dirumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara.

- KESEPULUH : Ketua RT agar mencatat kejadian masyarakat terkonfirmasi *Covid-19* dan secara berjenjang melaporkan kepada Lurah yang akan menentukan zonasi, kemudian Lurah melaporkan kepada Satgas *Covid-19* Kecamatan, Camat melaporkan kepada Satgas *Covid-19* Kota, untuk selanjutnya melaporkan ke Satgas *Covid-19* Provinsi.
- KESEBELAS : Kelurahan yang dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut masuk dalam kriteria zona hijau akan mendapat penghargaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Tangguh Nusantara.
- KEDUABELAS : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui simulasi kepada sekolah percontohan dan dilanjutkan ke seluruh sekolah yang ada di Kota Metro sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019* (*Covid-19*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) didahului simulasi dengan catatan memperoleh persetujuan orang tua, kecuali untuk :
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB/MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) didahului simulasi dan persetujuan orang tua dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) didahului simulasi dan persetujuan orang tua dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 3) setiap sekolah membentuk satgas penanganan *Covid-19* tingkat sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - 4) Satgas *Covid-19* tingkat Kota meninjau kesiapan sekolah dan melakukan proses evaluasi kesiapan sekolah setelah dilaksanakannya simulasi pada masing-masing sekolah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat

(pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 21.00 wib dengan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- f. untuk Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) Jam;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: Warung Makan, rumah makan, restoran dan kafe dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) jam operasional sampai dengan pukul 21.00 Wib dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/Mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau Protokol Kesehatan yang ketat;
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. yasinan/takziah tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Kapasitas ruang dengan Protokol Kesehatan yang ketat;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk tempat Karaoke/hiburan dan yang sejenisnya 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, dengan protokol kesehatan yang ketat, jam operasional sampai dengan jam 20.00 wib;

- n. untuk tempat Karaoke/hiburan dan yang sejenisnya 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas buka dari jam 09.00 wib dan tutup sampai dengan jam 20.00 wib pada hari dan tanggal yang sama, dengan protokol kesehatan yang ketat;
- o. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- p. tidak memperbolehkan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan hanya akad nikah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- q. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- s. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- u. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengefektifkan Kelurahan Tangguh Nusantara dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGABELAS : Walikota melarang setiap bentuk aktivitas /Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPATBELAS : Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengoordinasikan dan mengawasi Pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.

- KELIMABELAS : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate mingguan</i>	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kota Metro 130.

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi.

Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEENAMBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3(tiga) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KETUJUHBELAS : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 (tiga) berlaku mulai tanggal **24 Agustus 2021** sampai dengan **6 September 2021**. Instruksi ini masih berlaku sepanjang belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai PPKM.

KEDELAPANBELAS : a. Satgas Covid 19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara agar melakukan, Pemantauan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), dan mendukung fungsi Puskesmas dalam Pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan:

- 1) Menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agar mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum adzan. Memasang tulisan himbauan **“SELALU BERMASKER DI DALAM MASJID MENJAGA JARAK”**, dan menunjuk petugas pemantauan Prokes setiap waktu shalat;
- 2) Menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.

b. Peran Aparatur Kelurahan Dan Relawan Kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, Dan Lain-Lain Agar Ditingkatkan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level rumah tangga;

c. Peran Aparatur Kelurahan agar ditingkatkan dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Level Kantor Kelurahan;

d. Pengaturan Alur Pikir deteksi dini (*early warning*) dan SOP Covid-19 mengacu pada Lampiran Instruksi Walikota ini.

KESEMBILANBELAS: a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- 5) Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
- 6) Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Administrasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- 7) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH : Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021 dan pada saat Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku maka Instruksi Walikota Metro Nomor 16/INS/LL-01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Tiga) Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Dikeluarkan di Metro
pada tanggal 24 agustus 2021



Lampiran : Instruksi Walikota Metro
 Nomor : 17 /INS/LL-01/2021
 Tanggal : 24 Agustus 2021

DETEKSI DINI (EARLY WARNING)

I . ALUR PIKIR PPKM MODIFIKASI SKALA MIKRO



II. ISOLASI

Keterangan :

Pola kerja PPKM :

1. Mengajak masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk berkerjasama dengan Aparatur Kelurahan untuk melakukan deteksi dini (early warning) sebagai berikut :

Setiap kedatangan orang dari luar lingkungan RT, RW, Kelurahan kemudian dilakukan pelacakan (Identitas, asal, sudah melakukan rapid antigen atau belum dan bagaimana hasilnya untuk mereka yang berasal dari luar wilayah diminta untuk segera melakukan rapid tes antigen). Untuk yang belum melakukan rapid tes antigen agar lapor ke puskesmas terdekat.

2. Penentuan tempat Isolasi dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Rumah Isolasi berbasis Kelurahan Tangguh Nusantara (orang terkonfirmasi tanpa gejala);
- Di gedung Pramuka sumbersari bantul, Wisma haji Al-khairiyah, BBI (lambau) (orang terkonfirmasi dengan gejala ringan atau dengan Comorbid)

- di rumah sakit yang sudah MOU sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 (Pasien bergejala dengan *Comorbid* atau pasien dengan gejala sedang);
- Rumah Sakit Umum Daerah Jend. Ahmad Yani diprioritaskan pada pasien Berat dan Kritis;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN COVID-19

I. MEMBANTU TRACING

A. Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dilakukan tracing kontak erat oleh PUSKESMAS dibantu oleh Satgas Covid-19.

B. Hasil Tracing kondisi Warga Masyarakat:

1. Hasil Swab Positif

a. Pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah (catatan: perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk isolasi secara lintas sektor yaitu Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT, Linmas);

1) Apabila rumah memenuhi syarat, isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah tersebut :

- a. Kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas Covid-19, Kelurahan Tangguh Nusantara dan relawan;
- b. Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat;
- c. Pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas dan Poskeskel;
- d. Apabila tidak dapat dilakukan pengawalan secara ketat (pasien tidak patuh), hubungi puskesmas atau diarahkan untuk dilakukan isolasi terpusat;
- e. Apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi.

2) Apabila rumah tidak memenuhi syarat, dilakukan isolasi terpusat di Gedung Pramuka Sumpersari Bantul, Wisma Haji Al-Khairiyah, BBI (lambau) dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara.

b. Pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke Rumah Sakit oleh Satgas Covid-19 bersama Puskesmas.

2. Hasil Swab Negatif

- a. Diarahkan tetap mematuhi protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
- b. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup;
- c. Didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

3. Selama menunggu hasil Swab

Kontak erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu test/hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun ke luar daerah.

II. MEMBANTU MENGAWAL ISOLASI MANDIRI

- A. Melakukan pencatatan warga yang terpapar Covid-19, kontak erat, isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
- B. Mencegah stigma agar tidak menjauhi/mengucilkan pasien Covid-19 tetapi memberikan dukungan moril;
- C. Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
- D. Melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telepon, WA, SMS;
- E. Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak Puskesmas;
- F. Jika ada kondisi yang memburuk saat isolasi mandiri segera menghubungi puskesmas.

III. SOSIALISASI 5M

Bersama Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW Dan RT, Linmas, Tim Penggerak PKK melakukan Sosialisasi Secara Masif terkait protokol kesehatan utamanya penegakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik).

IV. MEMBANTU PELAKSANAAN VAKSINASI

- A. Mengedukasi warga tentang vaksinasi Covid-19 (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dll);
- B. Membantu pendataan sasaran penerima vaksin;
- C. Membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi;
- D. Membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi.


WALIKOTA METRO,
dr. WAHDI, Sp. OG (K)